

**BAB II**  
**SISTEM PERADILAN DAN SENGKETA TANAH DI TINJAU DARI**  
**SISTEM HUKUM ADAT**

**A. Sistem Peradilan di Indonesia**

Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai “suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia”. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. MAHKAMAH AGUNG Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 jo  
UndangUndang Nomor. 5 Tahun 2005

a) PERADILAN UMUM

1. Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997)
2. Pengadilan Niaga (Perpu Nomor. 1 Tahun 1989)
3. Pengadilan HAM (Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000)

4. Pengadilan TPK (Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2002)
5. Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004)
6. Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001)
7. Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)

b) PERADILAN AGAMA

Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam apabila menyangkut peradilan Agama.

c) PERADILAN MILITER

d) PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002)

e) PERADILAN LAIN-LAIN

a. Mahkamah Pelayaran

b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

## 2. MAHKAMAH KONSTITUSI Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003

Di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi Konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang

berada di bawah masing-masing badan peradilan tersebut. Berikut dibawah ini penjelasan dari masing-masing lingkungan peradilan beserta pengadilan khusus yang berada dibawahnya.

Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana.
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara.
4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Lingkungan Peradilan di atas tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung (MA). Dibawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama di tingkat ibukota Provinsi. Disini, Pengadilan Tinggi melakukan supervisi terhadap beberapa Pengadilan Negeri, untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama ditingkat Kabupaten/Kotamadya. Berikut penjelasan dari masing-masing peradilan sebagaimana tersebut di atas :

- a) Pengadilan Agama (PA)

Undang-undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

b) Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)

Undang-undang yang mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara. Objek yang disengketakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara. Dan dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini terdapat 2 (dua) macam upaya hukum, antara lain yakni upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan, serta Gugatan.

c) Pengadilan Militer (PM)

Undang-undang yang mengatur mengenai Pengadilan Militer yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Adapun terhadap Pengadilan Khusus di Indonesia, telah terdapat 6 (enam) Pengadilan Khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

1. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
3. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang mana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

4. Pengadilan Pajak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan memiliki yurisdiksi menyelesaikan sengketa di bidang pajak. Sengketa pajak sendiri merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk di dalamnya gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
5. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
6. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di  
jakarta.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> “Sistem Peradilan Indonesia” [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Di download pada Kamis 1 Agustus 2019

## **B. Kekuasaan kehakiman di Indonesia**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undangundang”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.” Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benarbenar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macammacam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: <sup>14</sup>

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

- c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

### C. Peradilan Hukum Adat

Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tata cara bagaimana untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara dimaksud *Peradilan Adat*. terdiri dari:

a. Luas lingkup peradilan adat

Istilah *peradilan* (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut Peradilan Hukum Adat atau Peradilan Adat.

Peradilan Adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perseorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, kepala desa (hakim desa) atau pengurus perkumpulan organisasi sebagaimana telah dikemukakan dimuka dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Begitu pula peradilan adat itu dapat juga dilaksanakan oleh badan-

badan peradilan resmi yaitu peradilan negara seperti Pengadilan Umum.

b. Penyelesaian perkara secara damai

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Termasuk dalam usaha penyelesaian perkara secara damai ini adalah yang dijamin Hindia Belanda disebut *Peradilan Desa* (*drops justitie*) sebagaimana diatur dalam pasal 3A RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.

Menurut ketentuan pasal 3A RO dimaksud menyebutkan bahwa:

1. *Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.*
2. *Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun haknya berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1, 2, dan 3 (hakim yang lebih tinggi)*
3. *Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.*

Kemudian menurut penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman, dinyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara, hal mana untuk menutup

semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.

Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada peradilan-peradilan negara. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa disamping Peradilan Negara tidak di perkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara, penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui *Wasit* (Arbitrase) tetap diperbolehkan.

Peradilan adat disini adalah penyelesaian perkara secara damai bukan peradilan adat yang dahulu disebut Peradilan Pribumi (*Inheemscherechtspraak*) atau Peradilan Swapraja (*Zelf Bestuurrechtspraak*) Penetapan keputusan Menurut sistem peradilan di Indonesia tidak dikenal sistem precedent seperti halnya peradilan di Negara-negara *Anglo Saxon* jadi hakim tidak terikat pada keputusan hakim terdahulu walupun dalm perkara yang sama atau bersamaan. Begitu pula pemeriksaan dimuka pengadilan negara hakim tidak seperti hakim perdamaian diluar pengadilan sebagai *Pamak* diantar para pihak berperkara yang berada di hukum adatnya atau sebagai penengah diantara para pihak berperkara yang berbeda masyarakatnya atau sebagai pemutus diantara para pihak berperkara yang hukum adatnya sama.

Jadi setelah perkara diperiksa di Pengadilan Negara dengan menggunakan Hukum Adat maka hakim dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Putusan menyamakan.

Dalam hal ini putusan hakim mengandung isi yang sama dengan putusan hakim terdahulu karena perkaranya sama atau bersamaan.

2. Putusan menyesuaikan.

Dalam hal ini putusan hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum tradisional.

3. Putusan menyimpang.

Dalam hal ini putusan hakim mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku.

4. Putusan yang mengenyampingkan

Dalam hal ini putusan hakim mengandung isi yang menyingkirkan atau menisihkan kaidah hukum adat yang berlaku.

5. Putusan jalan tengah

Dalam hal ini putusan hakim mengandung isi jalan tengah diantara putusan keterangan para pihak yang tidak jelas.

6. Putusan mengubah.

Dalam hal ini putusan hakim mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru.

7. Putusan baru

Dalam hal ini putusan hakim mengandung kaidah hukum baru menggantikan kaidah hukum yang lama yang sudah tidak sesuai lagi.

#### 8. Putusan menolak.

dalam hal ini putusan hakim mengandung isi menolak tuntutan datau gugatan para pihak yang berperkara karena tidak pada tempatnya.

### **D. Sistem Peradilan Adat di Minangkabau**

Di Sumatera Barat sebelum adanya intervensi kolonial Belanda, orang Minangkabau sudah mempunyai sistem peradilan sendiri. Mereka adalah para pimpinan adat, cerdik pandai, dan alim ulama, atau tepatnya orang-orang terkemuka dalam suatu nagari (tigo tungku sajarangan). Nama peradilan itu beragam ditiap nagari, antara lain, Musyawarah Ninik Mamak, Mahkamah

Adat, Musyawarah Ampek Jinih, Pucuk Adat, Penghulu nan Barampek,

Penghulu Sepuluh Suku, Kerapatan Ninik Mamak dan yang paling dikenal saat ini yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1968, nama tersebut disatukan dalam bentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdirinya KAN pertama kali dilatarbelakangi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatra Barat, kemudian dicabut berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumtra Barat No.9 tahun 200 tentang ketentuan Pokok Pemerintah Nagari diganti lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat

No. 2 Tahun 2007 dan diatur juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah lembaga Keapatan Adat Nagari dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat budaya dalam hidup *bermagari* serta menyelesaikan perselisihan sengketa *sako* dan *pusako*.<sup>15</sup>

#### **E. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Minangkabau**

Untuk mengetahui sejauh mana peran Kerapatan Adat nagari, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar daerah Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh yang pernah mengalami sengketa Tanah ulayat. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang bagi

masyarakat yang pernah berperkara dan yang belum pernah berperkara. Dari hasil keterangan masyarakat diketahui bahwa terdapat empat bentuk masalah tanah ulayat. Bila di urutkan dari yang paling sering terjadi, bentuk pertama adalah masalah sengketa waris tanah. Bentuk kedua adalah masalah /sengketa batas-batas tanah ulayat. Bentuk yang ketiga adalah kedua masalah/sengketa dana tau jual beli tanah. Namun dari bentuk-bentuk sengketa yang terjadi , mayoritas masyarakat yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat lebih memilih menyelesaikan dengan mengajukan ke instansi yang berwenang seperti pengadilan,

---

<sup>15</sup> Surya Khamisli, Tesis: Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang (Padang: Universitas Andalas 2018)

dan dapat disimpulkan sesuai keterangan dari beberapa orang masyarakat menunjukkan peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah tanah ulayat sudah melemah, karena masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan masalah tanah ulayat melalui instansi yang berwenang dengan alasan bahwa memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat meskipun terdapat Surat edaran ketua

Pengadilan Tinggi Sumatra Barat No.W.3.DA.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang penyelesaian sengketa pusaka tinggi agar terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari, serta pada Pasal 12 dan Pasal 13

Perda No.16 tahun 2008 menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

Pasal 12

- 1) Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
- 2) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008, Pasal 12 dan Pasal 13

- 3) Keputusan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

#### Pasal 13

- 1) Sengketa tanah ulayat antar nagari, diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.
- 2) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.
- 3) Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana di maksud pada ayat 2, dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.

Namun banyaknya hakim yang cenderung menerima perkara-perkara tersebut tanpa terlebih dahulu diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, semakin membuat masyarakat cenderung langsung memilih jalur pengadilan. Para hakim terebut berpegang pada Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1), yaitu:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”

Tidak hanya itu, dengan hilangnya Surat Edaran Pengadilan Tinggi yang menghimbau seluruh Pengadilan Negeri Sumatra Barat untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat terlebih dahulu harus melalui Kerapatan Adat Nagari, dianggap sebagai salah satu alasan kenapa tanah ulayat dapat langsung diselesaikan ke Pengadilan Negeri tanpa melalui Kerapatan Adat Nagari, karena dianggap bahwa Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumatra Barat tersebut tidak berlaku lagi.

#### **F. Fungsi KAN**

Menurut ketentuan adat Minangkabau, KAN merupakan peradilan adat menurut adat. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses, cara, mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar pengadilan Negara seperti diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970. Di daerah Sumatra Barat atau yang lebih dikenal dengan Alam Minangkabau, peradilan menurut adat telah lama ada, dimulai sejak zaman pra Minangkabau sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyuang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> LC Westenenk, *de Minangkabau Nagari*, Penerbit dan Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1981, hlm. 85

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 mengatur tentang fungsi Negara sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya.
- 2) Mengurus urusan hukum dan adat istiadat dalam Nagari.
- 3) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan ada juga di dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
- 5) Menjaga, memelihara, memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Dalam ayat 2 disebutkan bahwa fungsi tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan pautu sepanjang tidak bertentangan dengan *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* untuk kepentingan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983, Pasal 3 ayat (1)

Surat Edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi, antara lain menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di daerah Sumatra Barat untuk:

- a. Sebelum sengketa pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut pada KAN.
- b. Sesudah KAN mencari jalan penyelesaian, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan/persetujuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana mestinya.
- c. Dalam mengenai sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas maka para pihak dapat melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Sementara itu, Pengadilan Negeri akan mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau salah satu bukti dalam persidangan tersebut. System acara yang dipakai di Pengadilan Negeri bukan berdasarkan ketentuan

---

<sup>19</sup> Syaifoni Abbas, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Jakarta, 1987, hlm 170

hukum adat, akan tetapi memakai sistem Hukum Acara Perdata sendiri.

### **G. Tanah Ulayat**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”. Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum tanah adat di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat.

#### **a. Hak Tanah Ulayat**

Hak ulayat menurut ajaran adat Minangkabau ialah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk menikmati manfaat sumber alam untuk kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dari ninik moyang generasi sekarang yang diteruskan untuk generasi yang akan

datang<sup>20</sup>. Hak ulayat itu sendiri meliputi segala tumbuh-tumbuhan, batu-batuan (mineral) dan segala yang ada di atas tanah, seperti laut, sungai, danau, telaga, lembah dan tanah serta termasuk juga ruang angkasa. Hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam tangan penghulu, kaum, nagari, atau federasi beberapa nagari<sup>21</sup>. Anggota kaum, suku atau anak nagari hanya mendapat pinjaman. Untuk ulayat kaum pemiliknya adalah semua anggota kaum, penguasanya adalah penghulu atau mamak kepala waris. Mamak kepala waris ialah lelaki tertua atau yang dituakan dalam suatu kaum, kadang-kadang seorang penghulu juga sekaligus menjadi mamak kepala waris.

b. Jenis-jenis Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dapat dibedakan dari bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterkaitan masyarakat dengan tanah sebagai berikut<sup>22</sup> :

---

<sup>20</sup> Van Vollenhoven dalam Syahmunir AM, Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundangundangan di Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang, 2000, hal 19

<sup>21</sup> H.Djamaran Datoek Toeah, Tambo Alam Minangkabau, Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1985, hal 239

<sup>22</sup> Van Vollenhoven dalam H. Narullah DT. Perpatih Nan Tuo, Op cit, hal 8

### 1) Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat ini penguasanya adalah rajo/penghulu dan letaknya jauh dari kampung. tanah ulayat rajo ini dalam bentuk hutan rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawang dan paya, sungai dan danau, serta laut dan telaga.

### 2) Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek atau kolam, dan lain sebagainya. Penguasa tanah ulayat nagari tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem pemerintahan koto piliang atau sistem pemerintahan bodi caniago. Menurut sistem pemerintahan koto piliang tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk, sedangkan pada sistem pemerintahan bodi caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.

### 3) Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat ini dipunyai secara bersama seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh dan pengusanya adalah penghulu suku.

#### 4) Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat ini dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrelinial yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah penghulu kaum.

#### **H. Penghulu / Niniak Mamak**

kata penghulu adalah dari kata dasar hulu. Secara harfiah arti hulu sama dengan kepala. Dalam adat Minangkabau, penghulu mengepalai suku dalam sebuah Nagari, memimpin dan membimbing anak buahnya. Sesuai dengan ajaran orang-orang tua sejak dahulu kala sebagai matahari dengan adil memberikan cahaya, sebagai bulan yang memberikan cahaya keteduhan, sebagai bintang yang memberi keteladanan dan sumber pdeoman, sebagai awan yang mengayomi, sebagai alam dan samudra yang membentuk watak penghulu *balawuik laweh baa lam leba*, yang menjadi *alam takambang manjadi guru*.<sup>23</sup>

Pemimpin golongan dan kelompok genologis yang berdasarkan stesel matrilineal ialah mamak menurut tingkatannya masing-masing. Pemimpin sebagai rumah tangga yang disebut tungganai, pemimpin kaum disebut mamak kaum, pemimpin suku ialah penghulu. Penghulu juga bertugas sebagai pemimpin dalam pemerintahan dalam Nagari seperti yang di bawah ini:

---

<sup>23</sup> Nurdin Yakub, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1995

- 1) Penghulu atau niniak mamak sebagai pemimpin kaum ia merupakan anggota dari KAN, maka tugasnya adalah:
- a) Menyamakan aspirasi dari anak kemenakan yang dipimpinnya dalam setiap siding, baik siding adat maupun siding yang diadakan di Pemerintahan Nagari.
  - b) Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, saling hormat menghormati serta menanamkan rasa tanggung jawab moral bagi setiap penghulu di Nagari.
  - c) Bekerjasama dengan Alim Ulama dalam melaksanakan ajaran agama islam di tengah-tengah kaum keluarganya sebagai masyarakat banayak.
  - d) Membawa anak kemenakan dan masyarakat banyak pada setiap keputusan kerapatan adat, mencegah anak kemenakan membuat akan hal-hal yang akan merusak, sumbang, salah dan lainnya serta menanamkan rasa budi luhur dan akhlak yang tinggi sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam agama serta adat Minangkabau.
  - e) Memelihara rumah adat, balai adat serta mengajarkan tentang adat istiadat dalam segala persoalan.
  - f) Menyelesaikan setiap sengketa dan perkara baik gelar (*sako*), maupun harta pusaka (*pusako*) serta sengketa lain yang berhubungan dengan adat serta tulus, ikhlas, lurus dan adil dengan jalan musyawarah.

2) Tugas niniak mamak (penghulu) sebagai pimpinan dalam

Pemerintahan Nagari adalah:

- a) Membantu pemerintah Nagari dalam membuat, melaksanakan dan memelihara Undang-Undang Nagari serta segala peraturannya, tata tertib dan keamanannya.
- b) Ikut serta mensukseskan lancarnya jalan Pemerintahan di Nagari, serta melaksanakan setiap pembangunan di Nagari seperti ikut membantu pemungutan IPEDA, bangunan proyek Pemerintah serta pembangunan di segala bidang.
- c) Membantu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Nagari, serta mencari jalan ke luar.
- d) Menghimpun dan bermusyawara dengan pemuda-pemudi untuk dapat berpartisipasi dalam kemajuan Nagari dalam bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga dan kesenian.